Jurnal Visipena

Volume 11, Nomor 1, Juni 2020



DATA TERKINI BAHASA MINANGKABAU MELALUI PENAMAAN DAERAH: UPAYAKAN PEMBUDAYAAN BAGI KEASLIAN NAMA DAERAH DI SUMBAR

Welya Roza*1, Zulkarnaini2, dan Muslim Tawakal3 ^{1,3}Universitas Bung Hatta Padang ²Universitas Padang

Abstrak

Artikel ini mencakup upaya mengembalikan keaslian nama daerah di Sumbar. Upaya tersebut bertujuan untuk memenuhi amanat UUD 1945. Pasal dan ayat tentang kebahasaan dimuat pada Bab XV, Pasal 36 UUD 1945 Ayat (4) berisi: "Penamaan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (3) dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing apabila memiliki nilai sejarah, budaya, adat-istiadat, dan/atau keagamaan." Hampir tidak ada masyarakat Sumbar yang membaca, memahami, dan menindaklanjuti amanat UUD 1945 itu sampai 74 tahun kemerdekaan Indonesia. Artikel ini melaporkan hasil penelitian 'kualitatif-deskriptif' tentang nama-nama daerah di Kota Padang, salah satu dari daerah tingkat II di Sumbar. Nama daerah se-tingkat kelurahan (103) pada 11 kecamatan Kota Padang dicatat, didaftar, dan dikelompokkan. Daftar nama itu dikonfirmasikan keasliannya kepada 2 orang responden/tokoh masyarakat dan pemerintah. Tercatat bahwa 70% nama daerah itu rusak; di antaranya, menggunakan kosa kata bahasa Indonesia atau kosa kata yang tidak ada dalam bahasa Minangkabau dan/atau bahasa Indonesia. Persentase ini kemudian, sesuai dengan data pada laman Kemendagri, diasumsikan mencapai 80% untuk kerusakan seluruh nama daerah di 19 kabupaten dan kota Sumbar. Jumlah keseluruhan daerah setingkat nagari di Sumbar adalah 903 buah. Penelitian lanjutan memproyeksikan sasaran akhir: (1) tersusunnya dokumen penamaan daerah di seluruh wilayah Sumbar: buku asal-usul nama daerah (nilai sejarah) dan buku dan/atau kamus penamaan daerah Sumbar, (2) lahirnya Perda Provinsi Sumbar 'pengembalian nama asli daerah Sumbar'; dan (3) desiminasi (1) dan (2) pada 19 kabupaten dan kota Sumbar.

Kata Kunci: amanat UUD 45, penamaan daerah, bahasa indonesia dan minangkabau, perda

Abstract

This article covers the effort to restore the originality of regional names in West Sumatra. The effort aims to fulfill the mandate of UUD 1945. The chapters and verses on the language are included in Section XV, Article 36 UUD 1945 Subsection (4) mentions: "The naming as referred to in subsection (1) and subsection (3) may use regional language or foreign language when it has historical, cultural, customs, and/or religious values." There is almost no society in West Sumatera who reads, understands, and follow up the mandate of the UUD 1945 until 74 years of Indonesian independence. This article reports the results of the 'qualitative-descriptive' research on the names of areas in Padang City, one of the level II regions of West Sumatra. The regional names of the villages (103) at 11 subdistrict of Padang was recorded, listed, and grouped. The name was confirmed by the authenticity of two respondents/public figure and government.It is noted that 70% of the regional names in Padang have been damaged; among others, using Indonesian vocabulary or vocabulary that is not in Minangkabau language and/or Indonesian at all. This percentage, then based on Kemendagri's website, is assumed to reach 80% for regional name damage in all 19 regions in West Sumatera. The

E-mail: welyaroza@yahoo.co.id, welya.roza@bunghatta.ac.id

^{*}correspondence Addres

total number of nagari-level regions in West Sumatera is 903 units. The next research projects the ultimate goals: (1) the written regional naming document in Sumbar: the book of the regional name origin (historical value) and the book/dictionary of regional naming of Sumbar; (2) the birth of Perda Sumbar to return the original name of the district of Sumbar; and (3) desimination (1) and (2) on 19 district/city of Sumbar.

Keywords: the mandate of UUD 1945, regional naming, Indonesian and Minangkabau language, perda

PENDAHULUAN

Lazimnya, sebuah negara memiliki bahasa nasional dan bahasa daerah. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional sekaligus sebagai bahasa negara di Indonesia. Akan tetapi, banyak negara tidak memiliki bahasa nasional walaupun memiliki bahasa daerah sendiri atau tidak memiliki kedua-duanya. Negara adidaya seperti 'Amerika Serikat', menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa nasional. Bahasa Inggris adalah salah satu di antara 5 (lima) bahasa lain (Arab, Rusia, Mandarin, Spanyol, Perancis) yang diakui sebagai bahasa internasional oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Indonesia juga menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa asing pertama yang wajib diajarkan pada sekolah menengah sampai perguruan tinggi hingga kini (Roza, 2015 a; Roza, 2015 b).

Kebanggaan bangsa Indonesia berbahasa nasional makin diteguhkan dengan anugerah kekayaan bahasa daerah yang fantastis dari segi jumlah. Ada sekitar 600-an (enam ratusan) jumlah bahasa daerah di Indonesia (Nasanius dalam Khak *et.al* (Eds. 2011). Jumlah tersebut sangat besar, identik dengan 10% dari bahasa di muka bumi ini. Secara nasional diakui bahwa bahasa daerah adalah identitas nasional; bagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup, salah satu unsur kebudayaan yang dilindungi negara.

Anugerah yang demikian besar itu pun disadari, sejak lama, oleh para pendiri negara ini. Para pahlawan yang berasal dari Sumatera Barat (Sumbar) telah ikut membidani pasal kebahasaan, khususnya, dalam UUD 1945. Mereka adalah Bung Hatta, H. Agus Salim, Mhd. Yamin. Bung Hatta dikenal sebagai bapak Koperasi walaupun usaha banyak koperasi di negara ini masih 'jalan di tempat'.

Selain tentang koperasi yang dipelopori oleh Bung Hatta, dua sumbangan pemikiran ketiga pahlawan itu tentang kekhususan atau keistimewaan daerah Minangkabau (pasal 18 B, ayat 3) dan pelestarian bahasa daerah (pasal 36, ayat 4) juga luput dari penelaahan untuk ditindaklanjuti. Ayat 3 pasal 18 B memuat tiga daerah istimewa di Indonesia: yakni Aceh, Yogyakarta, dan Minangkabau; dua yang pertama sudah menjadi daerah istimewa (bahkan sudah ada pula DKI dan Papua), sementara keistimewaan Minangkabau masih belum juga

direalisasikan sampai kemerdekaan Indonesia yang ke-74 kini. Padahal, urgensi keistimewaan daerah Minangkabau juga diperkuat oleh adanya sejarah perjuangan: Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) dengan ibukotanya Bukittinggi.

Selanjutnya, Pasal 36 UUD 1945 terdiri atas 4 ayat: Ayat (1) berbunyi "Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nama geografi di Indonesia"; Ayat (2) menegaskan "Nama geografi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya memiliki satu nama resmi"; Ayat (3) menyatakan "bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau badan hukum Indonesia"; dan Ayat (4) berisi "Penamaan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (3) dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing apabila memiliki nilai sejarah, budaya, adatistiadat, dan/atau keagama-an." Terkait Ayat (4) inilah urgensi kembali lagi menggunakan bahasa Minangkabau pada nama-nama daerah di Sumbar dianggap amat mendesak.

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa dua hal itu adalah amanat UUD 1945, wujud penghargaan kepada jasa pemikiran para pahlawan asal Sumbar, sekaligus sebagai 'pengangkatan' potensi lokalitas yang bakal meningkatkan kebanggaan bagi generasi penerus Minangkabau. Malli *et.al* (2019:2) mengingatkan bahwa unsur-unsur sosial budaya, termasuk pendidikan khususnya, berperan sangat strategis dalam pembinaan keluarga, masyarakat, dan bangsa sekaligus dalam memajukan suatu bangsa dan negara.

Yang tidak kalah penting yang tersirat terkait dengan itu adalah bahwa tiap nama daerah yang berbahasa Minangkabau di Sumbar memiliki asal-usul sendiri-sendiri. Hal ini tergolong nilai sejarah, budaya, dan adat-istiadat. Nama asli yang dirusak atau diubah akan menghilangkan asal-usul atau nilai sejarah nama itu (Nopriyasman, 2018). Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk melestarikan bahasa daerah, yaitu dengan cara menggunakan kembali bahasa Minangkabau untuk nama daerah di Sumbar (Padek, 2018; Roza, 2011a & b; Roza, 2012; Roza, 2013; Roza dan Morelent, 2016; Roza, 2016a, 2016b, 2016c; Roza et.al, 2019).

Secara gamblang dan singkat, artikel ini mendeskripsikan pemakaian bahasa daerah, khususnya bahasa Minangkabau; sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945, bahasa daerah ini perlu dilestarikan. Deskripsi di dalam artikel ini menunjukkan betapa penamaan daerah di Padang (Sumbar) sudah rusak, tidak lagi berbahasa Minangkabau. Hasil penelitian kualitatif-deskriptif (Roza dan Morelent, 2016) mencatat bahwa bahwa 70% nama daerah di Kota Padang sudah berubah atau rusak; di antaranya, karena menggunakan kosa kata bahasa Indonesia atau kosa kata yang tidak terdapat dalam bahasa Minangkabau dan/atau

bahasa Indonesia sama sekali. Persentase ini, berdasarkan laman web Kemendagri kemudian, bahkan mencapai 80% untuk kerusakan seluruh nama daerah setingkat nagari di Sumbar (Roza dan Morelent, 2016).

Selain itu, artikel ini juga menjelaskan beberapa rencana pencapaian penelitian yang, kini, sedang berproses sebagai upaya pembudayaan bahasa Minangkabau sehingga bahasa daerah ini kembali mewarnai nama-nama daerah di Sumbar. Penelitian yang sedang berproses, saat ini, memiliki sasaran akhir berikut:

- (1) tersusunnya dokumen penamaan daerah di Sumbar: buku asal-usul nama daerah (nilai sejarah) dan buku/kamus penamaan daerah Sumbar;
- (2) lahirnya Perda Provinsi Sumbar untuk pengembalian nama asli daerah Sumbar;
- (3) sosialisasi dan desiminasi (1) dan (2) pada 19 kabupaten/kota Sumbar; kedua dokumen berupa buku/kamus menjadi bahan pembelajaran di sekolah;
- (4) publikasi hasil riset pada pertemuan ilmiah dan dalam bentuk artikel ilmiah dan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), dan
- (5) usulan pengayaan kosa kata bahasa Indonesia melalui daftar nama asli daerah di Sumbar.

Pasal Kebahasaan Dan Moto Bahasa

Pasal tentang kebahasaan yang dijelaskan secara singkat di atas didukung dengan 'Moto Kebahasaan Nasional'. Moto itu berbunyi "bangga berbahasa nasional 'Bahasa Indonesia' sekaligus sebagai bahasa negara, melestarikan bahasa daerah sebagai bagian kebudayaan nasional, dan menguasai bahasa asing dalam upaya melapangkan pergaulan/komunikasi secara global".

Pemerintah telah mengeluarkan Keppres terbaru tahun 2019: bahwa setiap pimpinan negara wajib menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi di dalam forum nasional dan internasional. Pada tahun 2014 saja, dilansir bahwa bahasa Indonesia sudah diajarkan di 126 negara di dunia. Hal ini berimplikasi bahwa bahasa Indonesia bakal diajukan sebagai bahasa internasional ketujuh yang diakui PBB.

Moto ini juga, tentu saja, kembali terkait erat dengan ayat (4) dari pasal 36 UUD 1945 yang memuat amanat perlunya penggunaan bahasa daerah untuk penamaan daerah karena nama asli memiliki asal-usul penamaan masing-masing (nilai sejarah). Selain itu, bahasa daerah adalah menjadi salah satu sumber pengayaan (kosa kata) bahasa Indonesia yang sangat potensial.

Wujud Penamaan Daerah Di Sumbar

Dalam satu dasawarsa terakhir, jauh-jauh hari Roza (2011 dan 2012) telah menyajikan makalah bertajuk peran bahasa Minangkabau dalam memajukan budaya Minang dan memerikan sejumlah data kerusakan bahasa di Sumbar (melanggar tatanan bahasa Indonesia dan Minangkabau). Walaupun sebenarnya di dalam berbagai kesempatan tetap dilaporkan adanya kondisi yang sangat positif yakni kenyataan masih banyak pesta budaya dan tradisi Minang yang masih tetap setia memakai bahasa Minangkabau. Akan tetapi, dalam kondisi yang negatif, banyak ditemui kesalahan penamaan (daerah) di Sumbar. Marnita dan Oktavianus (diakses_112062020: 06.03) melaporkan bahasa Minangkabau telah mulai tergantikan oleh bahasa Indonesia di dalam komunikasi keluarga, sebagaimana juga halnya juga bahasa Jawa, Banjar, dan Sunda.

Roza (2012; Roza dan Morelent, 2016; Roza 2018; Roza *et.al*, 2019) menemukan kesalahan penamaan daerah seperti sebagai berikut:

(1) Bandara *Tabing*, Padang

- 1. KBBI: Tebing (aur & tebing; seperti aur dan tebing; Tebing Tinggi)
- 2. Mng: Tabiang (dakek Tabiang)

(2) Ganting, Padang Timur

- 1. KBBI: *genting* (suasana genting)
- 2. Mng: gantiang (tali gantiang)

(3) Lubuk **Begalung**

- 1. KBBI: bergelung (tidur bergelung)
- 2. Mng: bagaluang (lalok bagaluang, atok rumah bagaluang)

Ketiga kata pada contoh di atas: *Tabing, Ganting, Begalung*, bukan merupakan kosakata di dalam bahasa Indonesia dan bahasa Minangkabau. Dapat dikatakan bahwa masing-masing kata *Tabing, Ganting* ataupun *Begalung* adalah bentuk yang salah (Habib, 2017).

Nama sebuah bandara seharusnya berasal dari proses pertimbangan yang lama dan matang sampai kepada keputusan formal dari pemerintah dengan aturan dan undang-undang yang baku pula (contoh 1). Pertanyaannya, kenapa pemerintah dulu pernah menetapkan nama tersebut secara resmi sebagai nama bandara di Padang?

Dua nama terakhir juga tidak ditemukan baik dalam daftar kosa kata berbahasa Minangkabau maupun bahasa Indonesia. Demikianlah, ketiga bentuk yang salah tersebut merupakan tiga kata yang tidak berterima baik dalam bahasa Minangkabau maupun bahasa Indonesia. Sebagai implikasi logis, khususnya kaitannya dengan contoh (1), adalah bahwa

pemerintah ikut-ikutan merusak bahasa (Minangkabau dan bahasa Indonesia). Konsekuensinya, pelestarian bahasa daerah bertambah sulit ditempuh ketika pemerintah juga ikut merusak bahasa itu. Kesulitan yang sama jug akan muncul jika kesalahan pada contoh (2) dan (3) tidak diperbaiki.

Masih tentang contoh penggunaan kata yang salah untuk nama daerah yang dibuat oleh pemerintah Kota Padang adalah pemberian nama sebuah kelurahan dari semula *Ikua Koto* menjadi *Ikur Koto*. Kata *ikua* dalam bahasa Indonesia sama dengan *ekor*, tetapi kata *Ikur* tidak ditemukan di dalam kosa kata bahasa Minangkabau apalagi dalam kosa kata bahasa Indonesia.

Menurut Roza (2012; Roza dan Morelent, 2016; Rizal, 2016; Roza, 2018; Roza *et.al*, 2019), di antara contoh penamaan daerah di Sumbar yang benar di dalam bahasa Minangkabau adalah (di dalam kurung) sebagai berikut:

- -Silaing Atas (Silaiang Ateh, di Kab. Tanah Datar)
- -Alang *Lawas* (**Alang Laweh**, di Kota Padang)
- -Padang *Kaduduk* (**Padang Kaduduak**, di Batusangkar)
- -Labuh Basilang (Labuah Basilang, di Kab. Agam
- -Sungai Batung (Sungai Batuang, di Kab. Agam)
- -Lubuk Basung (Lubuak Basuang, di Kab. Agam
- -Balimbing (Balimbiang, di Kota Padang)
- -Palupuh (Palupuah, di Kab. Agam)

Dari contoh di atas, kata *Atas* (Indonesia) memiliki arti yang sama dengan *Ateh* (Minangkabau). Kata *Lawas* (Indonesia) berarti kenangan/lama, yang sangat berbeda artinya dari kata *Laweh* (*luas* dalam bahasa Minangkabau) (Padang Media.com, 2015). Kata *kaduduk* tidak ada/tidak ada artinya di dalam kosa kata bahasa Indonesia sebagai pengindonesiaan dari kata *kaduduak* (Minangkabau). Begitu pula halnya kata *Labuh* (*Labuah* Minangkabau), *Batung* (Batuang Minangkabau), *Basung* (Basuang Minangkabau), *Balimbing* (Balimbiang Minangkabau), dan *Palupuh* (Palupuah Minangkabau); semua tidak memiliki arti, bukan tergolong kosa kata di dalam bahasa Indonesia.

Melalui contoh-contoh di atas, dapat dikatakan bahwa nama-nama daerah di Sumbar telah diubah/dirusak, tidak lagi dalam bentuk aslinya. Sepertinya, bentuk asli berbahasa Minangkabau diubah ke arah kosa kata bahasa Indonesia. Akan tetapi, walaupun ada yang memiliki arti yang sama di dalam kedua bahasa, banyak yang tidak berarti, bahkan, banyak yang tidak tergolong ke dalam kosa kata bahasa Indonesia, juga tidak memiliki arti.

Berikut adalah rekapitulasi hasil penelitian kesalahan penamaan daerah di Kota Padang (Roza dan Morelent, 2016).

Tabel 1. Rekapitulasi Data Penamaan Daerah Kota Padang (Roza dan Morelent, 2016)

No	Sumber Data	Bahasa Indonesia/Minangkabau			Tingkat	
•		Salah	Benar	Jml	%	
1.	Penamaan Daerah					
	Kec. Padang Utara	gunung, air2, tawar2	gunuang, aia, tawa	5 (7)	71	
	Kec. Padang Barat	ujung, purus, pasir,	ujuang, puruih, pasia,	4 (10)	40	
	Kec. Padang Timur	belakang	balakang	2 (10)	10	
	Kec. Padang Selatan	ganting, andalas	gantiang, andaleh			
		belakang, seberang2, teluk,	balakang, subarang, taluak,	7 (12)	58	
	Kec. Nanggalo	bayur, air, manis	bayua, aia, manih	4 (6)	67	
	Kec. Pauh	kampung2, tabing	kampuang, tabiang	5 (9)	50	
	Kec. Kuranji	manis2, luar, lambung,	manih, lua, lambuang, bukik			
		bukit	pasa, anduriang, lubuak,	7 (9)	78	
	Kec. Bungus Tl	pasar, anduring, lubuk,	kalumbuak, gunuang, sariak,	9 (6)	15	
	Kabung	kalumbuk, gunung, sarik,	sapiah		0	
	Kec. Koto Tangah	sapih	bunguih, taluak, kabuang	8 (13)	62	
		bungus3, teluk3, kabung3	lubuak, kampuang, kabuang,			
	Kec. Lb Begalung	lubuk2, kampung, kabung,	pasia, parupuak, tabiang,	6 (14)	55	
		pasir, parupuk, tabing,	tunggua	4 (7)	57	
	Kec. Lb Kilangan	tunggul	kampuang, tanjuang,			
		kampung2, tanjung,	cangkeh,			
		cengkeh,	lubuak, bagaluang			
		lubuk, begalung	indaruang, basi, banda, buek			
		indarung, besi, bandar,				
		buat				
				60	70	
				(103)		

Tabel (1) memperlihatkan bentuk yang benar dan salah dari nama-nama daerah di Kota Padang. Sebanyak 60 nama daerah setingkat kelurahan dirusak dari keseluruhan 104 nama daerah; angka ini setara dengan kerusakan yang mencapai 70%.

Bagaimana pun bentuk perubahan, seperti yang dijelaskan di atas, perubahan itu tidak lagi memiliki keaslian. Hal itu mengakibatkan hilangnya asal-usul nama daerah di Sumbar.

Untuk sekedar contoh, proses lahirnya nama *Sijunjuang* (pada laman Web Kemendagri *Sijunjung*) terkait dengan nama Syekh Abdul Muchsin, yang punya andil dalam usaha menyelamatkan "cemplungnya" anak gadis mereka di sungai ketika masyarakat sedang rapat membentuk nagari. Anak gadis itu konon berasal dari keturunan bangsawan yang bergelar Puti, sehingga ia juga merupakan junjuangan (dihormati) masyarakat. Peristiwa ini disepakati menjadi nama nagari, yaitu "Si Puti Junjuang", lama kelamaan

populer dengan nama *Sijunjuang*. Kalau patokannya nama Syekh yang menolong Sang Puti, maka dapat diperkirakan bahwa Nagari *Sijunjuang* itu dibentuk pada masa Islam.

Singkatnya, ternyata tidak ada alasan untuk memakai kata *Sijunjung* sebagai nama daerah karena kata itu bukan merupakan kosa kata yang berterima di dalam bahasa Indonesia dan Minangkabau. Selain itu, kata itu tidak dapat ditelusuri asal-usulnya. Artinya, tidak ada nilai sejarah atau nilai apapun yang terkait dengan kata itu.

SIMPULAN

Sebagaimana yang dijelaskan di atas, artikel ini melaporkan hasil penelitian tahun 2016 tentang, khususnya, nama-nama daerah di kota Padang. Nama-nama daerah itu mengalami perubahan atau rusak dengan persentase mencapai 70%. Sebagian nama daerah itu diindonesiakan dengan arti yang sama dengan atau berbeda dari arti aslinya. Sebagian lagi diubah menjadi bentuk baru dengan arti yang sama atau berbeda, tetapi bentuk baru tersebut bukan tergolong kosa kata dalam bahasa Indonesia dan/atau Minangkabau sama sekali.

Sementara itu, tiap nama daerah memiliki asal-usulnya masing-masing. Pada gilirannya, perubahan-perubahan yang dijelaskan di atas, secara otomatis, menghilangkan asal-usul dari nama daerah. Artinya, kerusakan nama daerah di Kota Padang berakibat pada pudarnya keaslian sekaligus asal-usul nama daerah tersebut. Dampak negatif ini juga berlaku pada kecendrungan perubahan bentuk dan hilangnya asal-usul nama daerah di seluruh nagari dan kelurahan di 19 kabupaten/kota Sumbar.

Ada saja pernyataan seperti berikut yang memiriskan hati. Pembicaraan tentang bahasa daerah bukan sebagai hal yang dianggap penting; bahkan, bahasa daerah kalah pamor jauh dari bahasa Indonesia dan bahasa internasional 'bahasa Inggris' sebagai asing pertama yang diajarkan di persekolahan Indonesia. Oleh karena itu, pelestarian bahasa daerah, seperti yang diamanatkan pasal 36 UUD 1945, sangat diperlukan saat ini, terutama jika dikaitkan dengan kenyataan hasil penelitian yang dijelaskan di atas bahwa wujud mayoritas nama daerah di Kota Padang, misalnya, tidak lagi asli.

Selanjutnya, tidak berbeda dengan perlakuan terhadap bahasa-bahasa daerah yang lain, bahasa Minangkabau nyatanya belum diajarkan secara keseluruhan melalui pendidikan formal. Sementara itu, seperti yang dilaporkan Ghasya (2018), bahasa daerah Cirebon masih diajarkan secara formal sampai kini di semua jenjang pendidikan di Wilayah Cirebon.

Padahal, bahasa Minangkabau dikenal sebagai salah satu bahasa daerah yang dituturkan oleh penutur terbanyak di negeri ini. Kompas (15 Juni 2015) menurunkan berita

bahwa ada 13 bahasa daerah yang jumlah penuturnya lebih dari 1 juta orang atau terbanyak. Diberitakan bahwa Tim ahli Komisi III DPD RI, Profesor Dr. Multamia Retno Mayekti Tawangsih Lauder, menyebutkan ke-13 bahasa daerah itu adalah Aceh, Batak, Minangkabau, Rejang, Lampung, Sunda, Melayu, Jawa, Madura, Bali, Sasak, Makasar, dan Bugis. Kategori ini, lanjutnya, termasuk dalam bahasa daerah yang masih jauh dari ambang kepunahan. Akan tetapi, tanpa disadari kepunahan itu akan datang juga seandainya upaya-upaya pemertahanan termasuk penelitian tidak dilaksanakan secara berkelanjutan.

Prof. Multamia mengingatkan bahwa negara harus menjamin dan melindungi bahasa daerah agar tak punah karena bahasa daerah itu merupakan warisan budaya. "Harus ada manajemen bahasa agar bahasa daerah tak hilang." Aktifitas alternatif ulasnya, di antaranya, adalah perlunya ditemukan upaya untuk menyusunan buku ajar, kumpulan karya sastera, panduan pertunjukan kesenian, panduan pembicaraan lisan dan dokumen undang-undang serta peraturan tertulis.

Penelitian yang sedang berproses, seperti yang disinggung di atas, diharapkan menghasilkan dokumen asal usul nama daerah dan daftar nama asli daerah di Sumbar. Sebanyak 903 buah nama daerah setingkat nagari dan kelurahan pada 19 kabupaten dan kota di Sumbar perlu ditata kembali sehingga kembali memakai bahasa Minangkabau sebagaimana bentuk aslinya.

Kemudian, perlu ditelusuri asal-usul dari nama-nama daerah itu. Penelusuran tersebut dilakukan, di antaranya, melalui perekaman Gurindam yang dituturkan oleh tokoh adat di Minangkabau. Tokoh pelantun Gurindam ini, ternyata, sudah sangat minim jumlahnya.

Penataan dan penelusuran asal-usul nama-nama daerah di Sumbar sedang dan akan dilakukan pada 4 Luhak: Luhak Nan Tuo, Luhak Tangah, Luhak Nan Bungsu, dan Luhak Rantau.

Akhirnya, diharapkan pemikiran di dalam artikel ini menjadi potensi penelitian serta diimplementasikan di daerah lain di nusantara dan negara lain. Hal ini didasarkan asumsi bahwa nama-nama daerah di daerah dan negara lain mengalami perubahan dari masa ke masa.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terimakasih dan penghargaan yang tinggi diberikan kepada semua pihak yang mendukung berkontribusi pada penelitian intitusi (2016). Pimpinan Universitas Bung Hatta, anggota Tim peneliti serta para asisten yang mengumpulkan dan mengolah data

penelitian telah memberikan peran mereka yang strategis. Ucapan yang sama ditujukan kepada anggota Tim peneliti yang saat ini sedang berlangsung, termasuk mereka yang secara aktif ikut melahirkan artikel ini. Diharapkan agar semua dukungan dan kontribusi yang telah diberikan akan bermanfaat bagi pengembangan institusi dan pengayaan ilmu pengetahuan secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghasa, Dyoty Auliya Vilda. 2018. "Fenomena Kedwibahasaan Siswa Sekolah Dasar Di Kabupaten Cirebon: Antara Harapan dan Kenyataan" Jurnal Visipena. Vol 9 nomor 1.
- Habib, Zaimul Haq Elfan. 2017. "Nama Daerah Di Sumbar Menggunakan Bahasa Minangkabau Umum", Harian Merah Putih, 24 Oktober 2017: 23:34

https://en.wikipedia.org/wiki/Indonesia

- Khak, Abdul *et.al* (Eds). 2011. Kekayaan Budaya dalam Bahasa Ibu. Bandung: Penerbit ITB Kompas. 15 Juni 2015.
- Malli, Rusli et. al 2019. "Pemahaman Masyarakat Gowa Tentang Nilai-Nilai Pendidikan Islam Yang Terintegrasi Dalam Sarak Sebagai Unsur Panggadakkang di Kabupaten Gowa" Jurnal Visipena. Vol. 10 Nomor 2.
- Marnita AS, Rina dan Oktavianus. 2008. Perilaku Berbahasa Masyarakat Minangkabau Dan Pengaruhnya Terhadap Pemakaian Ungkapan Sebagai Media Pendidikan Informal Keluarga http://www.linguistik-indonesia.org/images/files/Perilaku Berbahasa Ma-syarakatMinangkabau.pdf (diakses_12062020: 06.30); Linguistik Indonesia, Tahun ke 26, No. 2, Agustus 2008
- Nopriyasman. 2018. "Menelaah Sejarah Masyarakat Nagari Sijunjung". Makalah Penelaah dalam Kegiatan Fokus Grup Diskusi (FGD) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Sijunjung, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, bertempat di Wisma Keluarga Muaro Sijunjung, pada tanggal 17 Desember 2018
- Padang Media.Com. 2015. Tidak Ada Lagi Sebutan 'Alang Lawas'. Kamis, 5 November 2015: 06:21
- Padek. 2018. "Menjaga Lokalitas Budaya". Kolom Opini. Harian Padek. Padang.
- Rizal, Jasman. 2016. "Mengembalikan Nama Nagari di Minangkabau". Kompasiana. 17 September 2016: 17.46
- Roza, Welya. 2011a. "Bahasa Minang Sebagai Alat Mempertahankan dan Mengembangkan Budaya Minangkabau" hl. 360-366. dalam Khak, M. Abdul dkk. (Penyunting). Kekayaan Budaya dalam Bahasa Ibu. Bandung: Penerbit ITB
- ______. 2011b. "Isu Kepunahan Bahasa-Bahasa Ibu Dunia" Artikel dalam Harian Haluan. Padang: P.T Haluan Sumbar Mandiri
- _______. 2012. Bahasa Minangkabau atau Bahasa Indonesia: Kasus Perusakan Bahasa di Sumatera Barat. Makalah. Prosiding. Bandung: Seminar Internasional Bahasa Ibu (SIBI), Hotel Cemerlang, J. H.O.S. Tjokroaminoto N. 45, Pasirkaliki, 40171, Balai Bahasa Bandung, 19-20 Juni 2012.



UUD 1945.

568-577